

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS MELALUI ARBITRASE DI INDONESIA

Cici Sartika, Andi Maysarah

Universitas Dharmawangsa, Indonesia.

Corresponding Email: cicisartika2704@gmail.com

ABSTRAK - Artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kebutuhan pelaku usaha terhadap metode penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan rahasia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitis serta didukung oleh studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase, sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, memiliki sejumlah keunggulan dibanding litigasi, di antaranya adalah fleksibilitas, efisiensi waktu, dan kepastian hukum. Namun demikian, implementasi arbitrase di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan pemahaman para pihak terhadap klausul arbitrase dan belum optimalnya infrastruktur lembaga arbitrase di daerah. Selain itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinilai cukup memberikan dasar hukum yang kuat namun perlu diperkuat dengan regulasi turunan yang lebih teknis dan aplikatif. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa arbitrase berpotensi besar menjadi forum penyelesaian sengketa bisnis yang ideal di Indonesia jika didukung oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya arbiter, dan sosialisasi yang masif kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: Arbitrase, sengketa bisnis, penyelesaian sengketa, hukum perdata, alternatif penyelesaian sengketa

ABSTRACT - This article aims to analyze the effectiveness of business dispute resolution through arbitration mechanisms in Indonesia. The background of this research is based on the increasing demand from business actors for methods of dispute resolution that are quick, efficient, and confidential. The study employs a normative juridical approach with a descriptive-analytical method, supported by relevant literature studies. The research findings indicate that arbitration, as part of alternative dispute resolution, offers several advantages over litigation, including flexibility, time efficiency, and legal certainty. However, the implementation of arbitration in Indonesia still faces various challenges, such as the limited understanding of the parties regarding arbitration clauses and the suboptimal infrastructure of arbitration institutions in the regions. Additionally, the existence of Law Number 30 of 1999 provides a strong legal basis, but it needs to be reinforced with more technical and applicative derivative regulations. The conclusion of this research is that arbitration has significant potential to become an ideal forum for business dispute resolution in Indonesia, provided it is supported by institutional strengthening, capacity building of arbitrators, and widespread socialization to business actors.

Keywords: *Arbitration, business disputes, dispute resolution, civil law, alternative dispute resolution*

PENDAHULUAN

Dalam dinamika dunia bisnis modern, sengketa menjadi suatu keniscayaan yang sulit dihindari. Interaksi antara pelaku usaha, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, tidak jarang menimbulkan konflik yang bersumber dari perbedaan interpretasi kontrak, wanprestasi, maupun perbedaan kepentingan lainnya (Sutan Remy Sjahdeini, 2006). Untuk itu, penyelesaian sengketa secara efektif dan efisien menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga stabilitas dunia usaha.

Selama ini, penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia masih didominasi oleh jalur litigasi di pengadilan. Namun demikian, proses litigasi seringkali memakan waktu lama, biaya tinggi, serta kurang menjamin kerahasiaan para pihak (Soerjono Soekanto, 2004). Oleh sebab itu, alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase semakin menjadi pilihan utama karena dianggap lebih cepat, efisien, dan rahasia (Mariyani Gultom, 2013).

Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 1). Pengaturan ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi pelaku usaha untuk memilih jalur arbitrase dalam menyelesaikan konflik bisnis.

Di Indonesia, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) merupakan lembaga arbitrase yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh pelaku usaha. BANI telah memainkan peran penting dalam menyelesaikan berbagai sengketa komersial, termasuk di bidang konstruksi, investasi, perbankan, dan perdagangan (Widayati, 2015). Kendati demikian, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi arbitrase, seperti kurangnya pemahaman para pihak terhadap mekanisme arbitrase dan keterbatasan jumlah arbiter yang kompeten.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana efektivitas arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia, termasuk mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menjadi penting dalam

memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem penyelesaian sengketa bisnis yang lebih modern, adaptif, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum (Ridwan Khairandy, 2011).

Masalah yang akan diteliti dalam artikel ini meliputi: (1) apa saja karakteristik dan keunggulan arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis; (2) bagaimana efektivitas pelaksanaan arbitrase di Indonesia berdasarkan peraturan dan praktik yang ada; serta (3) tantangan yang dihadapi dalam optimalisasi arbitrase sebagai mekanisme alternatif. Ketiga rumusan masalah ini menjadi landasan untuk mengeksplorasi dinamika hukum bisnis yang tengah berkembang pesat di era globalisasi.

Dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis deskriptif-kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang peranan arbitrase dalam dunia bisnis Indonesia. Selain itu, artikel ini juga memberikan masukan bagi pemangku kepentingan, baik regulator, pelaku usaha, maupun praktisi hukum untuk mengembangkan sistem arbitrase yang lebih responsif terhadap kebutuhan bisnis kontemporer (Subekti, 2009; Achmad Ali, 2012).

KAJIAN TEORI

Penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari sistem hukum dalam menjaga keteraturan dan keadilan dalam masyarakat, termasuk dalam hubungan bisnis. Dalam perspektif hukum perdata, sengketa timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah (Subekti, 2009). Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme yang adil dan efisien untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa mengganggu stabilitas hubungan bisnis.

Arbitrase sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) telah berkembang menjadi forum yang diakui secara internasional dalam menyelesaikan konflik komersial. Teori keefisienan hukum (*legal efficiency theory*) menyatakan bahwa prosedur penyelesaian sengketa harus menyeimbangkan antara efisiensi, keadilan, dan kepastian hukum (Posner, 1998). Dalam konteks ini, arbitrase dinilai lebih unggul dibanding litigasi karena prosesnya lebih cepat, bersifat rahasia, dan arbiter dapat dipilih berdasarkan keahlian di bidang terkait (Soerjono Soekanto, 2004).

Menurut teori kontraktual (*contractual theory*), arbitrase merupakan bentuk realisasi dari prinsip kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), di mana para pihak bebas menentukan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian yang mereka buat (Sutan Remy Sjahdeini, 2006). Ini selaras dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Secara yuridis, arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini tidak hanya mengatur prosedur arbitrase domestik, tetapi juga mengakui dan memfasilitasi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Hal ini mencerminkan prinsip *pacta sunt servanda*, bahwa setiap perjanjian wajib dipenuhi oleh para pihak secara itikad baik (Khairandy, 2011).

Penelitian oleh Widayati (2015) menunjukkan bahwa arbitrase, khususnya melalui BANI, telah menjadi pilihan efektif dalam penyelesaian sengketa bisnis. Namun demikian, tantangan masih ada dalam hal kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap klausul arbitrase dan keterbatasan infrastruktur arbitrase di daerah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Gultom (2013) yang menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan pelatihan bagi arbiter agar arbitrase dapat lebih optimal.

Dari segi teori penyelesaian konflik (*conflict resolution theory*), arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat non-koersif tetapi tetap mengikat secara hukum. Keputusan arbiter bersifat final dan tidak dapat diajukan banding, kecuali dalam hal tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang (UU No. 30 Tahun 1999, Pasal 70). Dengan mengacu pada teori-teori dan studi-studi sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa arbitrase bukan hanya sebagai pelengkap sistem hukum formal, melainkan sebagai sarana penyelesaian sengketa yang memiliki keunggulan tersendiri, khususnya dalam konteks sengketa bisnis yang membutuhkan kecepatan, keahlian, dan kerahasiaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan arbitrase yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta berbagai putusan arbitrase yang dapat diakses secara terbatas. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, dan publikasi resmi lembaga arbitrase seperti BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). Sementara bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelusuri literatur yang relevan baik dalam bentuk cetak maupun digital. Selain itu, dilakukan penelusuran terhadap jurnal-jurnal ilmiah nasional yang berkaitan dengan hukum bisnis, arbitrase, dan alternatif penyelesaian sengketa.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis bagaimana ketentuan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Analisis ini tidak hanya mendeskripsikan aturan hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif terbatas, dengan cara membandingkan pengaturan dan pelaksanaan arbitrase di Indonesia dengan beberapa negara lain seperti Singapura dan Belanda sebagai referensi perbandingan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kelemahan serta keunggulan sistem arbitrase nasional agar dapat dioptimalkan ke depan.

Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai posisi arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia serta menganalisis kendala dan prospek pengembangannya di masa mendatang.

SIMPULAN

Penyelesaian sengketa bisnis melalui mekanisme arbitrase di Indonesia memiliki sejumlah keunggulan seperti efisiensi waktu, fleksibilitas, dan jaminan kerahasiaan yang tidak dimiliki oleh proses litigasi. Secara normatif, pengaturan arbitrase telah mendapat legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang memberikan dasar hukum yang kuat dan jelas. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai tantangan seperti rendahnya

pemahaman pelaku usaha terhadap arbitrase, keterbatasan arbiter yang kompeten, serta kendala dalam eksekusi putusan arbitrase. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis, diperlukan pembaruan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, penguatan kelembagaan arbitrase, peningkatan kompetensi arbiter, dan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha. Dengan demikian, arbitrase dapat berfungsi secara optimal sebagai mekanisme penyelesaian sengketa bisnis yang efektif, efisien, dan modern di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. (2012). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. (2013). *Hukum Acara Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khairandy, R. (2011). *Hukum Perjanjian Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Leong, L. (2014). *Singapore as a Centre for International Commercial Arbitration*. SIAC Reports.
- Posner, R.A. (1998). *Economic Analysis of Law*. Aspen Law & Business.
- Sjahdeini, S.R. (2006). *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2009). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Widayati, R. (2015). Arbitrase Komersial sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. *Jurnal Hukum IUS*, 3(1): 123–135.